

ABSTRAK

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan *warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" begitu juga di dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia dimana pada Pasal 28 D ayat (2) memuat ketentuan yang menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*". Dengan dua ketentuan tersebut berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Salah satu wujud pemberian jaminan oleh negara tersebut yaitu dalam bentuk penyediaan kesempatan kerja.

Tersedianya kesempatan kerja berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dewasa ini kesempatan kerja di Indonesia semakin berkurang, hal ini disebabkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus bertambah.